

# BUPATI SUMBAWA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 54 TAHUN 2022

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022



### BUPATI SUMBAWA PROVINS! NUSA TENGGARABARAT

## PERATURANBUPATI SUMBAWA NOMOR 54 TAHUN 2022

### TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATI SUMBAWANOMOR 11 TAI-IUN 2019 TENTANGPEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATAKERJA SATUANPENDIDIKAN KABUPATENSUMBAWA

### DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATISUMBAWA

Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan a. Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak• kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa 2019 Nomor 11 Tahun ten tang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Pendidikan Tata Kerja Satuan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat П dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Ι Nusa Tenggara Barat dan Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) diubah beberapa kali sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) diubah dengan sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
    - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 114, Tambahan Indonesia Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Negara Republik Kebudayaan (Berita Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan 16 2018 Nomor Tahun Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan (Berita Republik Kebudayaan Negara Tahun 2018 Nomor 652);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Pembentukan Susunan dan Perangkat Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATI SUMBAWANOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN
SUMBAWA

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbagi dalam berbagai wilayah sebagai berikut :

- n. Kecamatan Orong Telu, terdiri atas:
  - Sekolah Dasar Orong Telu, terdiri atas:
    - a) Sekolah Dasar Negeri 1 Senawang Kecamatan Orong Telu;
    - b) Sekolah Dasar Negeri 2 Senawang Kecamatan Orong Telu;
    - c) Sekolah Dasar Negeri 1 Sebeok Kecamatan Orong Telu;
    - d) Sekolah Dasar Negeri 2 Sebeok Kecamatan Orong Telu;
    - e) Sekolah Dasar Negeri Harapan Jaya Kecamatan Orong Telu;
    - f) Sekolah Dasar Negeri Karya Baru Kecamatan Orong Telu;
    - g) Sekolah Dasar Negeri Kelawis Kecamatan Orong Telu;
    - h) Sekolah Dasar Negeri Kopo Kecamatan Orong Telu;
    - i) Sekolah Dasar Negeri Mungkin Kecamatan Orong Telu;
    - j) Sekolah Dasar Negeri Pelitamasa Kecamatan Orong Telu; dan
    - k) Sekolah Dasar Negeri Tangkelak Kecamatan Orong Telu.
  - 2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
    - a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Orong Telu Kecamatan Orong Telu;
    - b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Satu Atap Orong Telu Kecamatan Orong Telu; dan
    - c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Satu Atap Orong Telu Kecamatan Orong Telu.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

> Ditetapkan di Sumbawa Besar pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar pada tanggal 28 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54